

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DAN MINIMARKET
(Studi Di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Oleh :

**ANNISA YOLAN FEBISTA
1921020283**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DAN MINIMARKET
(Studi Di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ANNISA YOLAN FEBISTA
NPM : 1921020283**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin., S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Toko swalayan dan minimarket termasuk ke dalam toko modern, toko modern sendiri didefinisikan sebagai toko yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan toko swalayan atau minimarket sendiri memiliki definisi sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan minimarket dijelaskan jarak minimarket dengan pasar tradisional maupun usaha mikro, kecil dan menengah minimal 500 meter, namun pada realitanya minimarket berjarak sangat dekat dengan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berdampak bagi para pedagang di pasar tradisional maupun pedagang usaha mikro, kecil dan menengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Pekon Purwodadi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga wawancara dengan pedagang di pasar tradisional serta usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topic penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi belum

terrealisasikan dengan baik, karena masih ada minimarket yang letaknya dekat dengan pasar tradisional serta usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket, bahwa dalam pelaksanaannya belum menjalankan dan memenuhi prinsip-prinsip kekuasaan seperti amanah, prinsip penegak keadilan dan prinsip musyawarah.

Kata kunci : Toko Swalayan dan Minimarket, Pasar Tradisional dan UMKM, *Siyasah Tanfidziyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Yolán Febista
NPM : 1921020283
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024
Penulis



Annisa Yolán Febista
NPM. 1921020283



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
08 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DAN MINIMARKET (Studi di
Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten
Tanggamus)**

**Nama : Annisa Yolana Febista
NPM : 1921020283
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhrajni, S.H., M.H
NIP.1965052/19992032002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I
NIP.199212142023211017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.I

NIP. 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*” disusun oleh : Annisa Yolani Febista, NPM. 1921020283, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Rabu, 20 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I


(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H


(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H


(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I


(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
(الأنفال/ ۸: ۲۷)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.
(Al-Anfal/8:27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, Aamin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendo'akan dengan ikhlas di setiap langkah penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Teruntuk orang tuaku tercinta, Bapak Mujiono dan Ibu Nurhayati. Aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat, yang selalu menjadi penyemangatku sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, yang tidak henti-hentinya mendo'akanku, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku. Terimakasih sekali lagi aku ucapkan untuk segala-galanya.
2. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
3. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan Siyasaah Syari'ah angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Annisa Yolana Febista, Lahir di Purwodadi pada tanggal 24 Februari 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Mujiono dan Ibu Nurhayati. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Gisting pada Tahun 2006 sampai 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gisting Bawah pada Tahun 2007 selesai pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gisting pada Tahun 2013 selesai pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sumberejo pada Tahun 2016 selesai pada Tahun 2019, pada Tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirtohim,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunianya kepada penulis, dan selalu senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).”** Walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., PhD. selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenky, M,Si. Selaku Kerua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin., S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbang pikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

6. Kepala Pimpinan serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
8. Orang tua saya tersayang, Ibu Nurhayati dan Bapak Mujiono yang telah memperjuangkan materi dan doanya.
9. Bapak Mualpi selaku Kepala Pekon Purwodadi yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian. Serta para Staff Pemerintahan Pekon Purwodadi yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian.
10. Partner penulis Dewi Clara Agustina, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, tenaga, pikiran dan senantiasa sabar menemani saya. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Sahabat penulis Adel, Amoy, Apis, Abdi, Wahyu dan Aldin, terimakasih telah kebersamaan dalam suka maupun duka. Sukses untuk kedepannya *guys*, semangat!
12. Sahabat kecil penulis Nela, Iin, Adzki, Indah, Nabila dan Zahro, terimakasih selalu memberikan semangat untuk penulis mengerjakan skripsi ini, dan senantiasa selalu menghibur penulis dikala stres melanda.
13. Seluruh keluarga besarku tercinta, terimakasih sudah memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tenang dan bahagia.
14. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 HTN khususnya Kelas E yang selalu bersama dengan penulis selama menempuh Pendidikan dan memberikan semangat penuh untuk penulis.

15. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

Penulis,

Annisa Yolan Febista

NPM.1921020283



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	21
3. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah	24
4. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah.....	26
5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	35
B. Toko Swalayan dan Minimarket.....	38
1. Pengertian Toko Swalayan dan Minimarket.....	38
2. Jenis-Jenis Toko Swalayan.....	39
3. Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan Toko Swalayan	40

C. Peraturan Daerah	40
1. Pengertian Peraturan Daerah	40
2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah	43
3. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Toko Swalayan dan Minimarket	45

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pekon Purwodadi	49
1. Sejarah Singkat Pekon Purwodadi	49
2. Keadaan Geografis	50
3. Keadaan Demografis	51
4. Potensi Sarana dan Prasarana	52
B. Gambaran Pemerintahan Pekon Purwodadi	54
1. Struktur Pemerintahan Pekon Purwodadi	54
2. Visi Misi Pekon Purwodadi	56
C. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Perangkat Pekon Purwodadi.....	56
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, Adapun skripsi ini berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”**.

Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. **Tinjauan Fiqh Siyasah** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.¹
2. **Implementasi** adalah Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun.²
3. **Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019** adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati yang membahas tentang penataan toko swalayan dan minimarket di Kabupaten Tanggamus supaya penataan toko swalayan dan minimarket di Kabupaten Tanggamus lebih tersusun rapih. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

Nomor 08 Tahun 2019 yang tertulis bahwa jarak pendirian toko swalayan dan minimarket harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagaimana berikut :

Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m dari pasar rakyat, pasar pekon dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri.³

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Kabupaten Tanggamus khususnya di Pekon Purwodadi dan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang

Kemajuan jaman ditambah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap hari, membuat pemerintah harus melakukan sebuah strategi untuk mengatur keberadaan fasilitas pelayanan publik maupun kawasan-kawasan tertentu yang mampu membuat suatu wilayah menjadi lebih tertata rapi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket.

Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan / atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.⁴ Toko swalayan dan minimarket termasuk ke dalam toko modern, toko modern sendiri didefinisikan sebagai toko yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵ Sedangkan toko swalayan atau minimarket sendiri memiliki definisi sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-

³ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.

⁴ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.

⁵ Moh. Irham Triyuda, "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern Dan Minimarket", *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No. 1 (2017), 4.

barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.⁶

Bisnis toko swalayan dan minimarket berkembang pesat diseluruh penjuru Indonesia, dari kota hingga ke pelosok kecamatan kecil pun ada. Dalam hal ini Pekon Purwodadi termasuk daerah yang memiliki perkembangan pendirian toko swalayan dan minimarket yang pesat. Keberadaan minimarket mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, diantaranya adalah ekonomi, sosial, keamanan, ketertiban, serta keindahan. Keberadaan jarak antara minimarket ke pasar rakyat, minimarket ke minimarket, minimarket pedagang mikro tidak sesuai dengan peraturan.⁷

Upaya pun dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menata dan mengatur usaha yang ada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebagai langkah untuk melindungi pasar rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan persaingan sehat yaitu dengan melakukan penataan sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket. Maraknya pembangunan minimarket yang begitu pesat akan berpengaruh pada pola belanjanya masyarakat. Hal ini dikarenakan manajemen minimarket lebih bersifat profesional dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan bahkan membuat masyarakat nyaman dalam berbelanja. Hal ini merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan psikologis, kebutuhan fungsional (*functional needs*) adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan (*performance*) dari produk, sedangkan kebutuhan psikologis (*psychological needs*) adalah kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat mental dari

⁶ Ibid, 5.

⁷ Rd M Ferrizqi Adzanny, "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan Di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket Kecamatan Tembalang", *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 8, No. 2 (2019), 5.

konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun membeli sebuah produk.⁸

Dengan keberadaan minimarket di Indonesia dikhawatirkan dapat mengancam pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah. Satu demi satu akhirnya tak mampu bersaing dan menutup tokonya. Ini tentu saja membuat sebagian kalangan khawatir meningkatnya minimarket dimiliki oleh para pemodal besar, beda dengan toko kelontong yang umumnya dimiliki oleh masyarakat kecil. Ada banyak jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan menengah, salah satunya adalah pedagang eceran. Pedagang eceran ini sudah lama ada dan berkembang, usaha ini juga banyak dijumpai baik di daerah perkotaan hingga pedesaan dan umumnya terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan masyarakat untuk membeli.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket tercantum bahwa untuk minimarket adalah paling dekat 500 m dari pasar rakyat, pasar pekon dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri.⁹ Karena belum maksimalnya implementasi dari pasal tersebut menyebabkan penataan toko swalayan dan minimarket masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 4 Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket sehingga menyebabkan dampak negatif bagi para pedagang pasar tradisional atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun 2019

⁸ Nurmasari, "Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfmart Dan Indomart) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru", *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2019), 1.

⁹ *Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.*

Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan agar penulis berfokus pada penelitian yaitu terkait dengan bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya peneliti menetapkan sudut Tinjauan *Fiqh Siyasah* dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian yaitu bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengimplementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tentang penataan

toko swalayan dan minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tentang penataan toko swalayan dan minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis,

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang ilmu hukum tata negara dan implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - c. Untuk syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Hesti Pangesti dalam skripsi UIN Raden Intan Lampung (2019).

Adapun judul penelitian di atas adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No.11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para pedagang yang merasakan dampak dari banyaknya supermarket. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket belum terlaksana dengan baik di Kelurahan Tanjung Senang, dikarenakan ada pelanggaran mengenai jarak antar minimarket dengan minimarket, dan minimarket dengan dengan pedagang eceran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta dampak yang ditimbulkan dari pendirian minimarket yaitu beralihnya pembeli ke minimarket dan berkurangnya pendapatan pedagang eceran. Pandangan hukum Islam terdapat kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung atas pemberian izin terhadap usaha minimarket menimbulkan kemudhratan bagi salah satu pihak yaitu pedagang eceran. Berhubungan dengan salah satu pihak ada yang dirugikan, maka kaslahatan tidak akan terwujud.¹⁰

Persamaan penelitian diatas adalah membahas dampak dari jarak minimarket dengan pasar tradisional. Namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian yaitu penulis akan meneliti di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

2. Penelitian Mochammad Isa Anshori (2020) dengan judul “Dampak dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pasar Larangan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui,

¹⁰ Hesti Pangesti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Nomor 11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)", (Disertasi, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019).

pendirian toko modern (Indomaret) disekitar pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo karena hanya berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Larangan. Secara etimologi *fiqh siyasah Maliyah* adalah mengatur politik keuangan. Permasalahan pada penelitian ini bertentangan dengan teori *fiqh siyasah Maliyah*. Karena keberadaan toko modern (Indomaret) tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (madharat) dibidang perekonomian pedagang ketimbang aspek maslahatnya bagi rakyat khususnya pedagang kecil yang ada di pasar tradisional. Serta pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan keruskan ekonomi, serta bertentangan dengan peraturan pemerintah.¹¹

Persamaannya dengan penelitian di atas adalah membahas terkait dengan dekatnya jarak toko modern dengan pasar tradisional. Namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian yaitu penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

3. Jurnal oleh Annisa Hadif Nst dan Abd Jamal (2018) yang berjudul “Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional di Kabupaten Aceh Besar. Peneletian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Dampak yang ditimbulkan oleh pasar modern terhadap usaha pasar tradisional yaitu setelah adanya pasar modern jumlah konsumen dipasar tradisional mengalami penurunan sebesar 43,8 persen dari total responden, dampak terhadap omset

¹¹ Mochammad Isa Anshori, "Dampak Jarak Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pasar Larang)", (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020).

pedagang di pasar tradisional juga mengalami penurunan akibat adanya pasar modern Alfamart dengan angka penurunan yang sama dengan penurunan jumlah konsumen yaitu sebesar 43,8 persen dengan jumlah 35 responden dari total keseluruhan. Angka ini menunjukkan hampir 50 persen responden merasa tersaingi oleh pasar modern. Preferensi konsumen yang mulai beralih karena pasar modern memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan dalam berbelanja. Dan pasar modern Alfamart juga menimbulkan dampak terhadap laba pada pasar tradisional, yaitu penurunan sebesar 21,2 persen dari laba rata-rata pedagang pasar tradisional.¹²

Persamaannya dengan penelitian di atas adalah membahas terkait dengan dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian yaitu penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

4. Jurnal oleh Nurmasari, Raden Imam Al Hafis dan Josua Butarbutar yang berjudul "Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart dan Indomart) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru (2019). Peneliti ini mengkaji tentang dampak keberadaan pasar ritel modern (Alfamart dan Indomart) yang ada di Kota Pekanbaru sebagai berikut : bahwa pemerintah dalam hal ini belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan ini dengan konsisten. Walau memang yang dilakukan oleh pemerintah sudah berusaha untuk maksimal dalam menjalankan kebijakan ini. Persepsi pedagang tradisional (waserda) bahwa keberadaan pasar modern memang benar-benar dirasakan hal negatifnya terutama terkait dengan persaingan

¹² Annisa Hadif Nst, "Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1 (2018).

terutama kekalahan dalam memberikan diskon dan layanan. Dampak yang dirasakan oleh pemilik usaha waserda di Kota Pekanbaru memang ada dan benar-benar dirasakan. Terutama jika ada alfamart dan indomart melakukan promosi dan diskon terhadap barang kebutuhan pokok. Sehingga dengan ada hal tersebut turut berdampak terhadap berkurangnya pembeli dan turunya omset dari kegiatan usaha yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Dan dalam mempertahankan eksistensi mereka sebagai pedagang tradisional (waserda) di tengah tumbuh dan berkembangnya pasar ritel modern (alfamart dan indomart), maka tidak bantak usaha yang mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensi mereka melainkan hanya mempertahankan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pasar ritel modern seperti membuat 2 harga (eceran dan grosir), memberikan ruang kepada pelanggan jika ingin berhutang serta dibutuhkan tingkat kepatuhan dan respon yang besar dari pemerintah agar setiap keputusan yang ditetapkan mampu memberikan keamanan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³

Persamaannya dengan penelitian di atas adalah membahas terkait dengan dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian yaitu penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

5. Jurnal oleh Saraswati, S.H yang berjudul “Analisi Dampak Keberadaan Minimarket Indomart dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kota Pontianak)”. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi dari minimarket ini ternyata telah berdampak sangat besar

¹³ Nurmasari, "Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart dan Indomart) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru", 5.

bagi pedagang kelontong. Kehadirannya telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong bahkan akan mematikan usaha mereka. Kini minimarket telah menjamur dimana-mana bahkan telah memasuki daerah padat penduduk. Terhadap beberapa hal yang menjelaskan bahwa ada banyak toko atau kios-kios kecil yang terkena dampak minimarket. Pertama, harga, dimana minimarket banyak memberikan potongan-potongan harga yang membuat harga barang tersebut relative lebih murah, sehingga berkurangnya pendapatan UKM. Kedua, fasilitas, dimana minimarket memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih seperti AC dan musik yang membuat konsumen merasa betah untuk belanja di tempat tersebut. Ketiga, yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen yang dimana minimarket memberikan pelayanan yang sangat bagus, misalnya : kesopanan, penyambutan, sampai dengan mencarikan barang yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga berkurangnya minat konsumen untuk berbelanja di UKM.¹⁴

Persamaannya dengan penelitian di atas adalah membahas terkait dengan dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian yaitu penulis membahas *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Saraswati, "Analisi Dampak Keberadaan Minimarket Indomart Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak)", *Jurnal Mahasiwa S2 Hukum Untan*, Vol. 13, No. 4 (2017).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶ Dalam kaitannya penelitian ini menggambarkan tentang Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (Studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996),33.

memberi informasi secara langsung.¹⁷ Di dalam penelitian ini sumber primer di peroleh dari wawancara dengan Kepala Pekon Purwodadi dan pedagang pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan daerah, undang-undang, website dan lain-lain yang menunjang sumber data primer dengan cara membaca dan mencatat sebagian bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah total dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta para pedagang pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah yang merasakan dampak hadirnya minimarket yang berjumlah 313 orang pedagang dan 50 Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jadi total keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 363 orang.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 81.

b. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling* merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang digunakan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.

Maka dalam hal ini penentuan sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yaitu 1 Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 10 pedagang di pasar tradisional dan 4 pemilik usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.²¹ Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

a. Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka

²⁰ Ibid.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

saksikan selama penelitian.²² Observasi yang dilakukan yaitu berupa penggalan informasi berkenaan dengan Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²³

Disini penulis melakukan wawancara ke beberapa pemilik toko swalayan dan minimarket serta warga sekitar toko swalayan dan minimarket yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁴ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang di publikasikan secara luas serta

²² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 116.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dibutuhkan dalam penelitian normatif.²⁵ Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan tidak berlebihan tanpa kesalahan.²⁶
- b. *Interpretasi data* yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data, baik yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.²⁷
- c. *Sistematika data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁹ Metode analisis data yang

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

²⁶ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 5.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁹ N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

digunakan peneliti pada penelitian ini adalah dengan cara berfikir *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika penelitian ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Antara lain :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisikan *fiqh siyasah* (pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *fiqh siyasah tanfidziyah* dan ruang lingkup *fiqh siyasah tanfidziyah*, prinsip-prinsip *fiqh siyasah tanfidziyyah*), toko swalayan dan minimarket dan Peraturan Daerah (pengertian Peraturan Daerah, dasar konstitusi pembentukan Peraturan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan dan minimarket).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini berisikan gambaran umum Pekon Purwodadi (sejarah singkat Pekon Purwodadi, keadaan geografis, keadaan demografis, potensi pertanian dan potensi sarana prasarana), gambaran Pemerintahan Pekon Purwodadi (struktur dan fungsi pengurus Pekon Pemerintahan serta visi dan misi Pekon Purwodadi) dan dampak minimarket terhadap pasar tradisional dalam kaitannya dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan dan minimarket.

Bab IV Analisis Data, dalam bab ini berisikan implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan dan minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 08 Tahun

2019 tentang penataan toko swalayan dan minimarket di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini dan adanya rekomendasi sebagai bahan tambahan dalam rujukan penelitian dari skripsi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqih* *yafqahu fiqhan*. Secara etimologis (bahasa) pengertian *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁰ Secara terminologi *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). *Fiqh* juga disebut dengan hukum islam karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³¹

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³² *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia.³³

Dengan demikian dari uraian diatas *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 21.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 2.

³² Ibid, 3.

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 23.

manusia untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid *fiqh siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut dengan Khalifah atau Amir.³⁴

Dari perspektif Al-Qur'an menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislative serta lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa ayat 57-59.³⁵ Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ (النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa'/4:59)

³⁴ Abdul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

³⁵ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang klasifikasi *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1) : Politik undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.³⁶

Kedua (2) : Politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada masalah politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 13.

berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan senjata. ³⁷

Ketiga (3) : Politik keuangan dan moneter (*Siyâsh Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan. ³⁸

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah* (hubungan internasional). ³⁹ Sementara Abd al-Wahhab Khallaf, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. ⁴⁰ Dalam ruang lingkup dan kajian *fiqh siyasah*, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian *fiqh siyasah* menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) atau Legislatif.
 - b) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*'idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*) meliputi tentang :
 - a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khash*) atau hukum perdata internasional.

³⁷ Ibid, 14.

³⁸ Ibid.

³⁹ Al-Mawardi, *Terjemah Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

⁴⁰ Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 21.

- b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*).
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).⁴¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁴²

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan:

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 16.

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 39.

- 2) *Fiqh siyasah dauliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif disebut dengan istilah *ul al-amr* yang dikepalai oleh seorang Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan juga untuk golongan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maududi* menyebutkan sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴³

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri,

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 38.

ataupun menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁴

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislatif (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturandan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik

⁴⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Islam Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

⁴⁵ Ibid, 12.

⁴⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁷

4. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizarah*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*;
- e. Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah*

Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan*

⁴⁷ Andiko Toha, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern", *Al-'adalah*, Vol.12, No.1 (2014), 12.

⁴⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).

al-Kharaj (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maudi dia menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁹

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁵⁰ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۝٧٣

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

⁵⁰ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S Al-Anbiya [21]: 73)

Berdasarkan ayat di atas Allah menyebutkan dalam ayat tersebut tambahan karunia-Nya kepada Ibrahim, yaitu bahwa keturunan Ibrahim tidak hanya merupakan orang-orang yang saleh, bahkan juga menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, berdasarkan perintah dan izin Allah. Nabi Ibrahim yang diberi gelar “*Khalilullah*” (kekasih Tuhan) merupakan bapak dari beberapa nabi karena nabi-nabi yang datang sesudahnya adalah keturunannya, mereka memperoleh wahyu Allah yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk, bermacam-macam manfaat, terutama menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8] : 27)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kaum muslimin terutama pemimpin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya dan tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka.

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁵¹ Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan segala sesuatu yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b) Memberlakukan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar rakyat dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah SWT agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Menjaga wilayah batas dan kekuatan yang kokoh, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka

⁵¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*.

- g) Memungut *fai* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h) Menetapkan gaji dan anggaran wajib tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i) Mengangkat orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁵²

2) Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikit pun dan selalu menaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.⁵³ Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Surat Al-Fath ayat 10:

⁵² Al-Mawardi.

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984).

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.” (QS. Al-Fath [48]:10)

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap *Bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *bai'ah* kepada Allah. Yang dimaksud dengan *bai'ah* dalam ayat ini ialah *Bai'atur Ridhwan* yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Pada saat itu para sahabat melakukan janji kepada Rasulullah Saw yang mana mereka tidak akan lari dari medan pertempuran dan akan bertempur sampai titik darah penghabisan untuk memerangi orang-orang musyrik Mekah. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang tata cara *bai'ah* dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan-tangan orang yang berjanji. Dalam posisi tersebut kemudian diucapkanlah kata *bai'ah*. Di ayat tersebut juga dijelaskan akibat dari orang-orang yang mengingkari perjanjiannya, mereka akan mendapatkan dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan untuk mereka yang tidak mau mem*bai'ah* Rasulullah Saw, sedangkan kaum Muslimin mem*bai'ah* beliau secara pribadi. Juga dijelaskan dalam ayat tersebut mengenai pahala yang akan diperoleh untuk orang-orang yang telah menepati *bai'ahnya*, mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda kelak di

akhirat dan di tempatkan di surga dengan penuh kenikmatan.

3) Konsep *Wizarah*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam Bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁵⁴ Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥

“Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai *wazir* (pembantu).” (Q.S Al-Furqan [25]: 35)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa seperti menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah juga menjadikan Harun, saudaranya, menemani dia sebagai seorang *wazir* (pembantu) yang selalu diajak musyawarah untuk dimintai pendapatnya. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Harun itu diperbantukan kepada Musa sebagai seorang nabi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Musa dan Harun diperintahkan agar menyampaikan risalah-Nya kepada Fir'aun dengan jaminan bahwa kemenangan terakhir pasti berada di pihak mereka.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 166.

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiiaannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁵⁵

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat Bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁵⁶

4) Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh Ulama Fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang

⁵⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), p. 20.

⁵⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 20.

bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁵⁷

Pembentukan lembaga *ahlu halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para Ulama Fiqih menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

- a) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
- b) Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
- c) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
- d) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e) Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.

⁵⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 66.

- f) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁵⁸

5. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam *fiqh siyasah* itu sendiri, sebagai berikut :⁵⁹

a. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

Dalam prinsip ini Allah SWT menegaskan bahwa manusia di ciptakannya adalah sebagai Khalifah yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Allah SWT memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Prinsip Penegak Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah SWT tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn* / *al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

⁵⁸ Abdul Manan, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁵⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 237.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah SWT. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringatan ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Itu sebabnya Allah SWT merangkai kata "*athi'u*" hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (*ulil al-amr*).

f. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah SWT menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara karena itu, sesama manusia wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah

dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman.

g. Prinsip Kedamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

h. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

i. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengisian Jabatan Pemerintah

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan serta kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Allah SWT mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai "pejabat" harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j. Prinsip Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran

HAM apa pun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak terhadap orang Islam saja melainkan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Qur'an juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.

B. Toko Swalayan dan Minimarket

1. Pengertian Toko Swalayan dan Minimarket

Toko swalayan dan minimarket termasuk ke dalam toko modern, toko modern sendiri didefinisikan sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko swalayan atau minimarket dapat diartikan sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus, toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan. Dan Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).⁶⁰

Sedangkan Hendri Ma'ruf, pengertian toko swalayan atau minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung".⁶¹ Sebagai minimarket yang menyediakan

⁶⁰ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.

⁶¹ Hendri Ma'ruf, Pemasaran Ritel (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 84.

kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penangan yang professional dan khusus agar dapat menciptakan daya Tarik pada minimarket. Tata letak minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja.

Kadang-kadang suasana yang nyaman, bersih dan segar lebih diutamakan dari pada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi.

Sedangkan pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dengan tawar menawar.⁶² Dari segi pengertian sudah pasti mempunyai perbedaan baik dari segi pengelolaan, hingga mekanisme penjualan yang ditentukan.

2. Jenis-Jenis Toko Swalayan

- a. Toko Swalayan cabang merupakan minimarket yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berdasarkan perjanjian warlaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
- b. Toko Swalayan waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal.

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Dan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

- c. Toko Swalayan cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal.
- d. Toko Swalayan non warbala dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal dan minimarket lokal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 toko swalayan memiliki karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi definisi toko swalayan memiliki arti sebagai sarana penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok.
- b. Metode penjualan dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan yaitu pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.⁶³

3. Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan Toko Swalayan

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar modern ditentukan bahwa minimarket, toko swalayan, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur atau menata sesuatu

⁶³ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Dan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.*

dengan aturan.⁶⁴ Secara umum yang dimaksud dengan peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif; ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (tidak harus) dilakukan, atau boleh (tidak boleh) dilakukan. Menurut S. F. Masbun (2006) peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).⁶⁵

Selanjutnya Daerah merupakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁶

Peraturan daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk kewenangan membentuk peraturan daerah tersebut oleh karena itu daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.⁶⁷

⁶⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 59.

⁶⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 94.

⁶⁶ *Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.*

⁶⁷ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol.2, No.2 (2022), 133–48 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>.

Jadi secara sederhana Peraturan Daerah adalah peraturan yang berlaku pada masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya. Peraturan daerah juga dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

a. Kedudukan Peraturan Daerah

Dari segi pembuatannya, kedudukan Perda ini baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kadudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.⁶⁸

b. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

⁶⁸ Ni'matul Huda, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan', Jurnal Hukum, Vol.13. No.1 (2006), 35.

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintahan;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1). Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.⁷⁰

2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Secara konstitusional pembentukan Peraturan Daerah merupakan wewenang Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya.

⁶⁹ M. Yasin Al Arif dan Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.1 (2021), 49–62 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>>.

⁷⁰ Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah* (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011), 8.

Kewenangan ini senada dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya.⁷¹

Sekian kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta Peraturan Daerah lainnya. Dalam hal ini, perlu dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Atas dasar itulah, secara ideal pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis agar Peraturan Daerah yang dibuat benar-benar merupakan perwujudan atas otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menerangkan, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk membuat suatu Peraturan Daerah, sudah seharusnya memperhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan Peraturan Daerah.⁷² Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar

⁷¹ Loberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2023), 6.

⁷² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, 54.

filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.⁷³

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang mnejadi dasar hukum (*rechtground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu :

- a. Landasan yuridis segi formal, landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁴

3. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Toko Swalayan dan Minimarket

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan dan minimarket dijelaskan bahwa pendirian toko swalayan dan minimarket wajib :

- 1) Pendirian toko swalayan dan minimarket wajib :

⁷³ Pipin Syahrifin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 25.

⁷⁴ Pipin Syahrifin, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, 26.

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar pekon, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar pekon yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- 2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
- a. Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar pekon dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. Untuk supermarket atau departement store adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;
 - c. Hypermarket atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
- 3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan

kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.⁷⁵

a. Asas

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket dilaksanakan berdasarkan atas asas ;

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Adil dan sehat;
- 3) Keamanan berusaha;
- 4) Akuntabel dan transparansi;
- 5) Kemitraan
- 6) Berwawasan lingkungan.

b. Tujuan

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket bertujuan untuk :

- 1) Memberikan perlindungan kepada toko eceran, pasar rakyat, UMKM dan koperasi;
- 2) Memberdayakan toko eceran, pasar rakyat pada umumnya, mikro, kecil, menengah serta koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
- 3) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan toko eceran, pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada;
- 4) Mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku toko eceran, pasar rakyat, UMKM, dan koperasi dengan pelaku usaha perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- 5) Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.

dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975).
- Adi, Rianto, *Metodologi Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).
- Adzanny, Rd M Ferrizqi, 'Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan Di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket Kecamatan Tembalang)', *Journal of Public Policy and Management*, Vol.8, No.2 (2019).
- Ahmad As-Salus, Ali, *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- Annisa Hadif Nst, 'Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.3, No.1 (2018).
- Arif, *Dampak Jarak Yang Berdekatan Antara Minimarket Dengan Pasar Tradisional*, 2024.
- Al Arif, M. Yasin, and Panggih F. Paramadina, 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 49–62 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>>
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayu (Pedagang di Pasar Tradisional), "Saran Dari Pemerintah Terkait Dengan Dampak Antara Minimarket Dengan Toko Swalayan" *Wawancara*, 14 September 2023.
- Aziza, Dinela (Konsumen), "Dampak Jarak Yang Berdekatan Antara Minimarket Dengan Toko Swalayan" *Wawancara*, 14 September 2023.
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Bandung: Fokus Media, 2011).
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumnii,

2005).

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah* (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).

Dokumen Profil Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Gulo, W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

Halimah (Pedagang di Pasar Tradisional), "Perubahan Jumlah Konsumen Yang Datang Berbelanja" *Wawancara*, 27 April 2024.

Hesti Pangesti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Nomor 11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)*, 2019.

Huda, Ni'matul, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1 (2006).

Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>

Ida (Owner Toko SRC Jalfa), "Saran Dari Pemerintah Terkait Dengan

- Dampak Minimarket Dengan Toko Swalayan" *Wawancara*, 14 September 2023.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Istiana (Pedagang di Pasar Tradisional), "Perubahan Jumlah Konsumen Yang Datang Berbelanja" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
- Komsiyah, Siti (Owner Toko Nusantara), "Dampak Jarak Yang Berdekatan Antara Minimarket Dengan Pasar Tradisional Maupun Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah" *Wawancara*, 14 September 2023.
- Lastri (Pedagang di Pasar Tradisional), "Dampak Jarak Yang Berdekatan Antara Minimarket Dengan Pasar Tradisional" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Ma'ruf, Hendri, *Pemasaran Ritel* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Manan, Abdul, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Masykuri, Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Miftahul Ulum (Kepala Bidang), "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket" *Wawancara*, 29 April 2024.
- Mochammad Isa Anshori, *Dampak Jarak Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo*

Ditinjau Dari Fiqh Siyasaah (Studi Kasus Pasar Larang), 2020.

- Moh. Irham Triyuda, 'Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern Dan Minimarket', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol.5, No.1 (2017), 1.
- Mu'in, Fathul, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 12.2 (2019).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- , *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984).
- N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).
- Nur (Pedagang di Pasar Tradisional), "Strategi Yang Dilakukan Dalam Menjalankan Usaha" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Nurmasari, 'Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart Dan Indomart) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru', *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol.3, No.2 (2019).
- Obi (Pedagang di Pasar Tradisional), "Saran Dari Pemerintah Terkait Dengan Dampak Antara Minimarket Dengan Toko Swalayan" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Palullungan, Loberthin, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2023).
- Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Dan Minimarket.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Dan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.*
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasaah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*

- (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- , *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Rauf, Rahyuniar, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015).
- Saraswati, 'Analisi Dampak Keberadaan Minimarket Indomart Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak)', *Jurnal Mahasiwa S2 Hukum Untan*, 13.4 (2017).
- Sri (Pedagang di Pasar Tradisional), "Perubahan Jumlah Konsumen Yang Datang Berbelanja" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Sugiman, 'Pemerintah Desa', *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No.1 (2018).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Susi (Pedagang di Pasar Tradisional), "Dampak Jarak Yang Berdekatab Antara Minimarket Dengan Toko Swalayan" *Wawancara*, 27 April 2023.
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Syahrifin, Pipin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Toha, Andiko, 'Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasa Modern', *Al-'adalah*, Vol.12, No.1 (2014).
- Uut (Pedagang di Pasar Tradisional), "Strategi Yang Dilakukan Dalam Menjalankan Usaha" *Wawancara*, 27 April 2024.
- Wahab, Abdul, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

Sholehan (Pedagang di Pasar Tradisional), "Dampak Jarak Yang Berdekatan Antara Minimarket Dengan Pasar Tradisional" *Wawancara*, 27 April 2024.

Yusdani, *Fiqh Politik Islam Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011).

